

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR  
2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
TERHADAP PEJALAN KAKI DI JL. HR. SOEBRANTAS KECAMATAN  
TAMPAN PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**RUSY RAHMA SARI**  
**NIM. 12020722372**

**PROGRAM S1  
PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024 M/ 1445 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PEJALAN KAKI DI JL. HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU"**, yang ditulis oleh:

Nama : Rusy Rahma Sari  
NIM : 12020722372  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu Samah, M.H

Pembimbing Skripsi II

Dr. Mahmuzar, S.H., MH

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 Juni 2024

No : Nota Dinas  
Lamp :-  
Hal :Pengajuan Skripsi

Sdri.

Rusy Rahma Sari

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Rusy Rahma Sari yang berjudul "**Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr.Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Abu Samah, M.H

Pembimbing Skripsi II

Dr. Mahmuzar, S.H., MH



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PEKALAN KAKI DI JL. HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : RUSY RAHMA SARI

NIM : 12020722372

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2024

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris  
Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji 1  
Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Penguji 2  
Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
**Dr. Zulkipli, M.Ag.**  
NIP. 197410062005011005



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rusy Rahma Sari

NIM : 12020722372

Tempat/ Tgl. Lahir : Dumai/ 01 Maret 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki Di Jl. HR. Sebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru”**

Sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan



**Rusy Rahma Sari**  
NIM. 12020722372

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Rusy Rahma Sari,  
(2024):**

## ABSTRAK

### **Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki Di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru**

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan mengenai pedagang yang berjualan di atas trotoar, dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pasal 130 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar dan ayat (2) menyebutkan bahwa dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan / atau pemakai jalan lainnya. Kenyataannya di Kota Pekanbaru tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sering digunakan oleh masyarakat membuka lapak atau berjualan (Pedagang Kaki Lima) yang berjualan di atas trotoar di Jl. HR. Soebrantas, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan hambatan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pejalan kaki.

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Sosiologis. Sumber dan data dalam penelitian ini berupa data primer melalui wawancara, observasi secara langsung dan data sekunder diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya.

Hasil dari penelitian ini terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik, penyebabnya yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan pelaksanaan dari peraturan oleh penegak hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan, sehingga masih ada yang berjualan di atas trotoar dan kurangnya fasilitas penegak hukum dalam menindak lanjuti pelanggar yang masih berjualan di atas trotoar yang tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Saran penulis, penegak hukum harus lebih meningkatkan dalam memberikan sanksi dan sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk memperhatikan Pasal 130 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pejalan Kaki**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assallamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaraktuh.*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki Di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru”** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW yang menghantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

Kepada Orang Tua Saya, Mama dan Papa yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang serta memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada Saudara/I Kandung Laki-Laki dan Perempuan Saya, yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Abu Samah, M.H dan Bapak Dr. Mahmuzar, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.

7. Ibu Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku Penguji I dan Bapak Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum selaku Penguji II yang memberikan masukan untuk kesempurnaan pada penulisan skripsi ini.

8. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis.

Bapak/Ibu Dosen yang memberikan ilmu dan pengetahuannya selama penulis mengikuti perkuliahan.

9. Seluruh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selaku tempat Penulis meneliti.

10. Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Batam selaku tempat Penulis magang.

11. Sahabat saya, Nadda Pramesty Sugito, Frisca Bella, Sahira Desvebiola, dan Nurul Fanny Salsabila yang selalu memberikan semangat kepada Penulis.

12. Teman-teman sewaktu kuliah, Suci Nurul Hasanah, Elvin Mutia Fitra, Anggi Romaito, Fitri Azzahra Ridwan, Silvi Andini Purwati, Putri Susanti, Rahmat Prayogo, Muhammad Zidni Fahmi Siregar, Zidhane Ramadhan Filian, Rifat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ramadhan Bustiama, Rahmat Efendi, Naufal Reza, Iqhwatul Hanif yang membantu penulis hingga skripsi selesai.

4. Kepada teman-teman kelas Ilmu Hukum D yang sudah membantu penulis sealama berada di bangku perkuliahan.

Penulis sangat menyadari bahwa adanya kelemahan dari penelitian ini.

Penulis sangat menghargai saran dan kritikan yang diberikan para pembaca mengenai kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis dalam skripsi ini adalah bisa memberikan kegunaan bagi pembaca dan bagi penulis sendiri.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabaraktuh.*

**Pekanbaru, 28 Mei 2024**

**RUSY RAHMA SARI**  
**NIM. 12020722372**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis .....	9
1. Teori Implementasi .....	9
2. Teori Hak Dan Kewajiban.....	13
3. Teori Fasilitas.....	16
4. Teori Efektivitas Hukum.....	20
5. Tinjauan Umum Peraturan Daerah.....	23
6. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki .....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Data dan Sumber Data .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	37
G. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki .....	40
B. Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki .....	48
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran.....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	35
-----------	-------------------------------------	----




UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar .....	5
Gambar 1.2 Trotoar Yang Rusak .....	38
Gambar 1.3 Satpol PP Melakukan Penertiban PKL Di HR. Soebrantas Pekanbaru .....	46



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara berkembang dengan penduduk terbanyak di dunia harus memiliki prasarana dan sarana untuk mendukung masyarakatnya dalam menjalankan aktifitasnya agar lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk penting untuk mengantisipasi kepadatan penduduk dengan adanya fasilitas yang memiliki kualitas yang baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Seiring dengan perkembangan Indonesia, aktifitas yang dijalani penduduk setiap hari semakin padat. Terdapat masalah utama yang bergantungnya fungsi trotoar yang seharusnya untuk jalur pejalan kaki sehingga tidak menjamin keselamatan untuk pejalan kaki. Berjalan kaki adalah salah satu alat transportasi yang murah, mudah dan sehat. Dimana fasilitas pejalan kaki adalah trotoar yang secara kegunaannya masih belum terealisasi dengan benar dan sepenuhnya.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pada Pasal 131 ayat

(1) menyebutkan fasilitas pejalan kaki terdiri dari:

- a. trotoar;
- b. tempat penyebrangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas;
- c. tembatan penyebrangan;
- d. trowongan penyebrangan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Zetrie Andeka Muslimah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)", Skripsi: IAIN Bengkulu. (2018), h.1.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 131 Ayat (1).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 131 Ayat 1 diatas bahwa salah satu diantara fasilitas pejalan kaki adalah tersedianya trotoar, agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Tersedianya trotoar bertujuan untuk pejalan kaki yang dapat mendatangkan keamanan, tertib, selamat dan lancar.<sup>3</sup> Dalam hal ini setiap orang memiliki hak untuk rasa aman dan tentram serta mendapatkan perlindungan terhadap ancaman

Semakin tingginya jumlah penduduk yang ada di Pekanbaru, perlu adanya fasilitas yang mendukung untuk kegiatan masyarakat Kota Pekanbaru salah satunya trotoar. Adanya trotoar sebagai sarana pejalan kaki dan pejalan kaki merupakan aktivitas transportasi yang murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat. Begitu pentingnya fungsi trotoar dan tidak boleh disalahgunakan dengan cara dan kondisi apapun untuk memberikan rasa aman maka setiap di kota-kota besar di Indonesia termasuk kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau telah membuat peraturan tentang trotoar dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, tepatnya Pasal 130 Ayat 1 dan 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ayat (1) menyebutkan *bahwa setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar* dan ayat (2) menjelaskan *bahwa dilarang menggunakan trotoar diluar*

<sup>3</sup> Daulat Nathanael Banjarnahor, “Efektifitas Pemenuhan Hak Pejalan Kaki Dalam Penggunaan Trotoar (Studi Di Kota Pematang Siantar)”, *Jurnal Ilmiah Mahasisma Pendidikan Sejarah*: Volume 8 No. 1. (2023), h. 4308.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan / pemuka jalan lainnya.*<sup>4</sup>

Peraturan daerah merupakan salah satu instrumen penting yang bersifat vital dalam menjalankan visi, misi dan program yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Peraturan Daerah pada dasarnya penjabaran visi, misi dan program seorang Kepala Daerah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan peraturan daerah merupakan salah satu produk legislasi yang diakui eksistensinya secara konstitusional. Sebagai instrument regulatif, peraturan daerah merupakan saran yang bersifat mengatur, oleh karena itu harus bersifat aplikatif sehingga dapat diimplementasikan kedalam setiap langkah kebijakan pemerintah daerah. Implementasi peraturan daerah merupakan kunci terwujudnya tujuan pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Namun kenyataannya di Kota Pekanbaru tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan diluar fungsinya sering digunakan oleh masyarakat membuka lapak atau berjualan di atas trotoar di Jl. HR. Soebrantas, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, dan kurang memperhatikan hak-hak pejalan kaki.

Pedagang kaki lima selalu menjadi perbincangan di berbagai kalangan, dari kalangan masyarakat dan kalangan pemerintah. Keberadaan Pedagang Kaki Lima selalu tidak jauh dari penertiban maupun penggusuranyang

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 130 Ayat (1) dan (2).

<sup>5</sup> Femmy Silaswaty Faried, "Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*: Volume 9 No. 2. September (2019), hal. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh pemerintah.<sup>6</sup> Pedagang Kaki Lima seringkali berusaha dilokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak ada izin dalam berusaha yang resmi, seringkali berpindah-pindah untuk berjualan untuk mengikuti jumlah konsumen, kedisiplinan terhadap hukum yang rendah. Tempat untuk berusaha yang diperbolehkan Pedagang Kaki Lima untuk berjualan adalah tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tempat yang dikuasai oleh pemerintah maupun swasta. Pedagang harus mendaftarkan usahanya agar mendapatkan izin berjualan. Tempat usaha mereka tidak boleh berupa bangunan permanen.<sup>7</sup>

Pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar untuk berjualan yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama. Biasanya, pedagang kaki lima berjualan di pusat keramaian dan tidak memiliki izin untuk berjualan. Tempat pedagang dapat memberikan dampak negatif untuk kelancaran dalam penggunaan fasilitas umum. Kegiatan pedagang kaki lima seringkali mengganggu pergerakan pejalan kaki yang menggunakan trotoar.

<sup>6</sup> Henny Purwanti, "Usaha Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Lumajang", *Jurnal Argumentum*: Volume 10, No.2. Desember (2010), h. 1.

<sup>7</sup> Sidharta, "Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum Dan Perlindungan Konsumen", *Jurnal Humaniora*: Volume 5, No. 2. Oktober (2014), h. 1025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1

Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan di atas Trotoar (Pelanggar)



Sumber: Dokumen Pribadi Penulis

Pemerintah sudah melakukan banyak cara dalam menertibkan lalu lintas khususnya trotoar ini, nyatanya saat ini masi banyak yang menyalahgunakan fungsi dari trotoar ini dan belum memberikan manfaat sebenarnya untuk masyarakat. Penyalahgunaan trotoar ini karena masyarakat yang kurang patuh terhadap aturan yang sudah pemerintah buat atau kurangnya responsif pemerintah dalam menanggapi kondisi ini. Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa Dinas Perhubungan kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dan berwenang menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan pengawasan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam permasalahan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR KOTA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEKANBARU 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PEJALAN KAKI DI JL. HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU”.**

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas mengacu pada informasi yang telah disampaikan dalam latar belakang sebelumnya dan berdasarkan fokus masalah yang telah diidentifikasi, penting untuk merumuskan batasan masalah untuk memberikan arah dan ketepatan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, masalah yang akan diteliti adalah implementasi Pasal 130 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan terhadap pejalan kaki di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

**C. Rumusan Masalah**

Dari penelitian yang akan dijalankan, akan diuraikan inti dari masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pejalan kaki di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan dari implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pejalan kaki Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah:

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pejalan kaki di Jl. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pejalan kaki di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan peranan dengan cara mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan penelitian ini dan manfaatnya adalah:

1. Bagi penulis selain sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian ini juga dianggap sebagai suatu wadah untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
2. Penelitian ini diharapkan akan menjadi tambahan bagi penulis dalam memperluas pemahaman dan wawasan dalam bidang Ilmu Hukum,

khususnya terkait dengan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 terhadap pejalan kaki di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber data dan referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk menggali permasalahan yang serupa.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Implementasi

Implementasi dalam bahasa Inggris *to implement* yang artinya mengimplementasikan. Implementasi merupakan saran melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan yang dianggap sempurna.<sup>8</sup>

Menurut Mclaughlin dan Schubert implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.<sup>9</sup> Menurut Pranata Wastra implementasi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilakukan.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Novan Mamonto, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Volume 1 No. 1.* (2018), h. 3.

<sup>9</sup> Ina Magdalena, "Implementasi model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III SDN Sindangsari III", *Jurnal Pendidikan dan Dakwah: Volume 3 No. 1.* Januari (2021), h. 120.

<sup>10</sup> Dewi Yuni Iestari, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Basang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pengandaran", *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara: Volume 7 No. 1.* April (2020), h. 184.

Teori implementasi kebijakan publik dikembangkan oleh George C. Edwards III dalam Leo dikenal dengan “*Direct and Indirect Impact on Implementation*”. Teori tersebut dituangkan dalam karya tulis berjudul “*Impementing Public Policy*”. Dalam pendekatan yang diteorikan oleh Edwards III, ada empat faktor (variabel bebas) yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu:

a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi ditorsi imlementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau tidak diketehauai sama sekali oleh kelompok sasaran, kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b. Sumber daya

Walaupun isi dalam kebijakan sudah didiskusikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, imlementasi tidak akan berjalan aktif.

c. Disposisi

Disposisi merupakan karakter yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dalam menjalankan kebijakan dengan baik.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang standar SOP.<sup>11</sup>

Menurut padangan Edwards sumber-sumber yang penting, yaitu staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur birokrasi terdapat dua karakteristik, yaitu *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. SOP atau prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Keberhasilan Implementasi Menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mengandung sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target yang

<sup>11</sup> Andreas Depiero Roring, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan", *Jurnal Governance: Volume 1 No. 2.* (2021), h. 3.

termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target kelompok, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyudutkan penegaknya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan Wibawa mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Keberhasilan ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup, yaitu:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
  - a. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
  - b. Derajat perubahan yang diinginkan
  - c. Kedudukan pembuat kebijakan
  - d. (Siapa) pelaksana program
  - e. Sumber daya yang dihasilkan
2. Konteks implementasinya
  - a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat
  - b. Karakteristik lembaga dan penguasa
  - c. Kepatuhan dan daya tanggap

Keunikan dari teori Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan penegakan, penerima implementasi dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Saatier ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn ada lima variable yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standard an sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivis, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut Edward III proses komunikasi kebijakan ada tiga hal penting yang mempengaruhi, yaitu: Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Teori dari Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi.<sup>12</sup>

## 2. Teori Hak Dan Kewajiban

Sebagai warga Negara Indonesia, diharapkan dapat memahami arti dari hak dan kewajiban. Bertujuan agar setiap warga Negara bisa bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya masing-masing. Menurut Prof. Dr. Notonegoro hak adalah suatu kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau

<sup>12</sup> Joko Pramono, “Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik”, Surakarta: Unisri Pess. Oktober (2020). h. 4.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan. Hal ini, tidak dapat dilakukan atau diterima oleh pihak lain. Menurut Prof. R.M.T. Sukamto Notanogoro kewajiban adalah sesuatu yang perlu dilakukan beberapa pihak dan dapat digugat secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban muncul karena ada keinginan untuk diri sendiri dan orang lain.<sup>13</sup>

Seluruh warga Negara harus melakukan kewajibannya sebagai warga Negara. Karena hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika warga Negara telah mendapatkan haknya maka ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik.<sup>14</sup> Apabila seorang warga Negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan.<sup>15</sup>

Pemenuhan hak dan kewajiban harus diikuti dengan rasa tanggung jawab sehingga kesadaran warga Negara terhadap pola pikirnya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak yang diberikan oleh orang lain kepadanya melainkan disertai dengan kewajiban yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Siti Zikrina Farahdiba, "Tinjauan Pelanggaran Haak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Kewarganegaraan*: Volume 5 No. 2. Desember (2021), h. 837.

<sup>14</sup> Septi Yunita, "Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanannya Berdasarkan Undang-Undang", *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*: Volume 1 No. 12. Desember (2021), h.430.

<sup>15</sup> Meylani Anggraini, "Hak Asasi Manusia Dan Kewajiban", *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* : Volume 28 No. 1. Maret (2022), h. 13.

<sup>16</sup> Firda Aulia Izzati, "Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*: Volume 4 No. 1. Maret (2013), h. 4.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 30 dan 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 menyatakan *setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*, sementara itu dalam Pasal 35 menyatakan *bahwa setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, tentram, menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia*.<sup>17</sup> Adapun prinsip dalam Hak Asasi Manusia terhadap kewajiban Negara dan tanggung jawab negara, yaitu:

1. Kewajiban untuk memenuhi (*Kewajiban to Fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah administrasi, hukum anggaran dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi manusia

2. Kewajiban untuk menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban ini merupakan kewajiban Negara untuk tidak ikut campur dalam mengtaur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat pemenuhan hak asasi.

3. Kewajiban untuk melindungi (*Obligation to Protect*)

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 dan 35.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban untuk melindungi merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara diharap untuk bertindak aktif dalam memberi jaminan perlindungan hak asasi warga dan Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.<sup>18</sup>

Ketiga tanggung jawab Negara dan kewajiban Negara, dalam prinsip kewajiban untuk memenuhi Negara bertanggung jawab dalam mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan untuk memberikan hak-hak yang menjadi kewajiban yang harus terpenuhi agar tercapainya tujuan. Negara bertanggung jawab untuk memastikan terpenuhi hak-hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar.

### 3. Teori Fasilitas

Dalam KBBI, fasilitas adalah sarana yang menunjang untuk melancarkan suatu usaha atau kegiatan. Defenisi fasilitas adalah segala sesuatu yang berupa benda maupun uang yang dapat memudahkan serta mempelancar pelaksanaan suatu usaha tertentu. Fasilitas umum atau publik adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum.<sup>19</sup>

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diantara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas

<sup>18</sup> Andi Akhirah Khairunnisa, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah", *Jurnal Manajemen Pemerintahan*: Volume 5 No. 1. Juni (2018). h. 68.

<sup>19</sup> Dewi Rosanti, "Penyediaan Fasilitas Publik Di Kota Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara", *Jurnal Administrative Reform*: Volume 3 No. 2. April (2015), h. 257.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus bagi penyandang cacat dan manusia lanjut. Fungsi trotoar tidak boleh dialihkan dengan cara apapun, dengan alasan trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki yang memberikan pelayanan yang optimal kepada pejalan kaki dari segi keamanan maupun kenyamanan.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas. Karena aktivitasnya bergerak, maka pejalan kaki dianggap bagian dari pergerakan lalu lintas. Untuk menjamin keselamatan pejalan kaki, maka diatur hak dan kewajibannya berlalu lintas dalam menggunakan fasilitas. Fasilitas pejalan kaki yang dimaksud adalah trotoar, tempat penyebrangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan atau rambu-rambu, jembatan penyebrangan dan trowongan.<sup>21</sup>

Trotoar termasuk fasilitas pejalan kaki yang tidak terganggu (*uninterrupted pedestrian facilities*). Fasilitas ini adalah meliputi jalur pejalan kaki yang tidak tercampur dengan fasilitas kendaraan dan tidak terganggu oleh hambatan-hambatan semisal persimpangan bersinyal atau tak bersinyal. Pejalan kaki yang berjalan di trotoar tidak mengalami

<sup>20</sup> Janti Putri Yani, "Aalisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki Pada Trotoar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi", *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*: Volume 3 No. 2. Februari (2002), h. 22.

<sup>21</sup> Dwi Widiyanti, "Perencanaan Desain Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan Kota Malang", *Jurnal Penelitian Transportasi Dasar*: Volume 18 No. 2. Juni (2016), h. 98.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambatan apapun kecuali hambatan akibat berinteraksi dengan pejalan kaki lainnya.<sup>22</sup>

Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung untuk pejalan kaki. Trotoar juga sebagai jalur pejalan kaki yang biasanya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan. Fungsi trotoar adalah ruang atau tempat yang diperuntukkan seluruhnya bagi pejalan kaki untuk menikmati dan menggunakan fasilitas yang ada pada trotoar tersebut., aktifitas lain yang penggunaannya diluar untuk akses pejalan kaki bagi pejalan kaki tidak boleh dilakukan dan disalahgunakan untuk berjualan. Pejalan kaki mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas yang aman dan nyaman dalam melintas di ruang lalu lintas.<sup>23</sup>

Keberadaan pejalan kaki sebagai bagian dari sistem transportasi yang perlu diatur bagi perancangan fasilitas-fasilitasnya. Pengembangan fasilitas pejalan kaki perlu terus dilakukan sehingga mencapai kondisi yang diharapkan oleh pejalan kaki yaitu situasi yang aman, nyaman dan lancar. Peningkatan pejalan kaki diperlukan fasilitas yang memadai meliputi lebar efektif trotoar yang sesuai dengan kebutuhan dan tempat-tempat peristirahatan serta pengadaan sarana dan prasarana. Keberadaan pejalan kaki sebagai salah satu bagian dari sistem transportasi perlu dibuatkan fasilitas yang baik dan terencana. Menurut Direktorat Jendral

<sup>22</sup> Nusyamsu Hidayat, "Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki", Jurnal *Transportasi*: Volume 6 No. Desember (2006), h. 130.

<sup>23</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhubungan Dasar fasilitas pejalan kaki dibutuhkan pada tempat sebagai berikut:

1. Pada daerah perkotaan secara umum yang jumlahnya penduduknya tinggi.
2. Pada jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap.
3. Pada daerah yang memiliki aktifitas kontinyu yang tinggi, misalnya jalan-jalan pasar dan pusat perbelanjaan.
4. Pada lokasi yang mempunyai permintaan tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan, gedung olah raga dan masjid.

Menurut Tanudjaja, bahwa manusia memiliki kebutuhan rasa aman (*safety need*) yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Keamanan merupakan masalah yang mendasar karena mampu menghambat aktifitas yang dilakukan. Keamanan bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor dapat tercapai dengan baik jika ada suatu kejelasan didalam pembagian sirkulasi. Perencanaan keamanan pejalan kaki dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas pedestrian, yaitu jalur trotoar. Menurut Ian Bentley, bahwa hampir semua jalan dirancang untuk penggunaan gabungan dari kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Oleh karena itu, jalan hendaknya dirancang terperinci sehingga kendaraan bermotor tidak akan mengalahkan pejalan kaki. Karena fungsi jalan sangat berpengaruh terhadap aktifitas pergerakan manusia.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Rina Saraswaty, "Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Di Jalan Bgjen Katamso Medan", Jurnal Education Buuilding: Volume 3 No. 1. Juni (2017), h. 11.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas dalam bahasa Inggris *effective*. Efektivitas Hukum diartikan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Kenyataannya, hukum tidak hanya berfungsi sebagai social control, tetapi menjalankan fungsi perekayasaan social. Efektivitas hukum dapat dilihat baik dari sudut fungsi social control maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.<sup>25</sup>

Hans Kelsen menjelaskan jika membicarakan tentang efektivitas hukum, maka akan membicarakan tentang validitas hukum. Validitas hukum ini artinya bahwa norma-norma hukum itu mengikat, setiap orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dan harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti keadaan dimana setiap orang berbuat sesuai dengan norma-norma hukum dan norma-norma itu benar diterapkan dan patuhi. Jika membahas undang-undang atau aturan hukum adalah dikatakan efektif jika aturan hukum tersebut dipatuhi atau tidak dipatuhi. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar orang yang menjadi sasarannya maka bisa dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif.<sup>26</sup>

Perhatian pemerintah masih terarah pada pemenuhan kebutuhan kendaraan pribadi. Kondisi ini terlihat pada pembangunan beberapa ruas

<sup>25</sup>W. Yudho, “Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”, Jakarta: Mahalah Hukum dan Pembangunan, UI Press. (1987), h. 59.

<sup>26</sup>Daulat Nathanel Banjarnahor, “Efektivitas Hak Pejalan Kaki dalam Penggunaan Trotoar (Studi Di Kota Pematang Siantar)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah: Volume 8 No. 4. (2023), h. 4312.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan, yang hanya membangun bagian jalan untuk kendaraan bermotor saja. Sedangkan ruang untuk manusia berjalan kaki kurang atau tidak diperhatikan, hilang, atau beralih fungsi menjadi ruang pedagang kaki lima berjualan. Akibatnya ruang untuk berjalan kaki menjadi tidak tersedia.<sup>27</sup>

Keberadaan kaki lima merupakan kenyataan bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi di kota. Kehadiran pedagang kaki lima juga memiliki manfaat bagi masyarakat terutama bagi mereka yang sering memanfaatkan dagangan dari pedagang kaki lima. Akan tetapi kehadirannya menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan kebersihan, keindahan dan ketertiban. Ruang publik yang seharusnya merupakan hak masyarakat mendapatkan kenyamanan pejalan kaki menjadi terganggu.<sup>28</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan dalam teori efektifitas ada lima factor dalam menguji efektif atau tidaknya suatu peraturan atau hukum diantaranya:<sup>29</sup>

- a. Faktor dari hukumnya atau undang-undang itu sendiri

Dalam teori-teori ilmu hukum, ada tiga macam mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah, sebagai berikut:

<sup>27</sup> Retno Puspaningtyas, "Efektivitas Trotoar Berdasarkan Tingkat Pelayanan Trotoar", *Jurnal Transportasi*: Volume 20 No. 1. Agustus (2020), h. 105.

<sup>28</sup> Muhammad Rizky Siregar, "Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan", *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan pendidikan*: Volume 1 No. 5. April (2022), h. 655.

<sup>29</sup> Wawan Duwi Saputro, "Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Perspektif Teori Efektifitas Hukum Dan Prinsip Mashlahah Mursalah", Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2022), h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kaidah hukum yang berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang sudah ditetapkan.
  2. Kaidah hukum yang berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah bisa dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
  3. Kaidah hukum yang berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai posited yang tertinggi.
- b. Faktor penegak hukum
- Dalam berfungsinya hukum mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan penting. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian bagi penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas
- Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Masalah dalam perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak tercapai, maka penegakan hukum tidak akan tercapai penagakannya.
- d. Faktor masyarakat yaitu lingkungan hukum tersebut dibuat
- Salah satu faktor efektifnya suatu peraturan adalah masyarakat. Yang dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan, yang selalu disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan dapat diukur jika terhadap pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Jika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku

#### e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang besar untuk manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) yang muncul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan harus menggambarkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat agar hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.<sup>30</sup>

### 5. Tinjauan Umum Peraturan Daerah

Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undang yang merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum

<sup>30</sup> Ria Ayu Novita, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bagan, Kabupaten Purworejo", *Jurnal Universitas Diponegoro*: Volume 6 No. 2. (2017), h. 4.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasional. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>31</sup>

Peraturan Daerah merupakan sarana yang sifatnya mengatur dan harus bersifat aplikatif sehingga dapat diimplementasikan kedalam langkah kebijakan pemerintah daerah. Implementasi Peraturan Daerah merupakan faktor dari terwujudnya tujuan pemerintah daerah. Tujuan pemerintah daerah tidak akan tercapai apabila peraturan daerah yang sudah ada tidak dapat diimplementasikan.<sup>32</sup> Peraturan Daerah merupakan instrument dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya. Peraturan Daerah harus mengandung regulasi yang bisa ditaati masyarakat, dan untuk menunjang ini perlu memahami keinginan dan kondisi sosial di masyarakat sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama.<sup>33</sup>

#### 6. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki

<sup>31</sup>Suki Prayitno, “Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*”, *Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*: Volume 8 No. 2. Oktober (2017), h. 111.

<sup>32</sup>Femmy Silaswaty Faried, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*: Volume 9 No. 2. September (2019), h. 18.

<sup>33</sup>Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Hukum*: Volume 10. No. 19. Februari (2014), h. 22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pejalan kaki perlu mendapat perhatian khusus, pejalan kaki memiliki hak yang sama dengan pengguna jalan lain yang menggunakan kendaraan. Kebutuhan akan fasilitas yang disediakan khusus untuk pejalan kaki akan tercipta akibat adanya permintaan pejalan kaki. Permintaan pejalan kaki ini dapat dilihat dari berapa banyak volume atau jumlah dari pejalan kaki yang ada pada suatu ruas jalan. Tingginya volume pejalan kaki berpotensi menimbulkan adanya penyediaan fasilitas pejalan kaki yang tentunya disesuaikan dengan jumlah pejalan kaki yang ada.

Seperti kita ketahui bahwa pejalan kaki sangat rentan mengalami kecelakaan saat sedang berjalan ditrotoar maupun saat sedang menyebrang jalan. Hal ini menjadi sangat penting karena menyangkut keselamatan, untuk perlu adanya sebuah strategi yang memberikan kebijakan dengan memperhatikan hak pejalan kaki. Keamanan pejalan kaki bisa diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki yang bisa melindungi pejalan kaki dan memberikan keamanan bagi pejalan kaki.<sup>34</sup>

Dengan ini dibentuklah Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Pekanbaru untuk melindungi pejalan kaki dengan memberikan Trotoar di bahu jalan JL. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah ini pada Pasal 130 Ayat (1 dan 2) yang berisikan:

- a. Ayat (1) menyebutkan *bahwa setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar.*

<sup>34</sup> Fera Lestari, "Identifikasi Fasilitas Pejalan Kaki Di Kota Bandar Lampung", *Jurnal of Infrastructural in Civil Engineering*: Volume 1 No. 18. Juli (2020), h. 29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Ayat (2) menjelaskan *bahwa dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan / pemuka jalan lainnya.*<sup>35</sup>

Walaupun Peraturan Daerah ini sudah disahkan untuk dilaksanakan dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan cita-cita hukum yaitu menjaga keselamatan dan melindungi para pejalan kaki pada saat menggunakan fasilitas umum yang sudah disediakan. Banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas pejalan kaki untuk membuka lapak berjualan (Pedagang Kaki Lima) diatas trotoar, bahkan masi ada pengendara yang menggunakan sepeda motor diatas trotoar.

Penyelenggara atau pemerintah seharusnya aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah upaya untuk menegakkan norma atau kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut. Pada konteks ini, penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan hukum pada penyalahgunaan fungsi trotoar. Keberadaan trotoar memang secara khusus dipergunakan sebagai ruang manfaat jalan dan hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kenyataannya banyak trotoar yang digunakan sebagai lapak berdagang pedagang kaki lima dan sering

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan., Pasal 130 Ayat (1) dan (2)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan sebagai tempat parkir oleh masyarakat sekitar.<sup>36</sup> Pejalan kaki masih merasakan keresahan serta tidak merasakan aman dan nyaman dalam menggunakan fasilitas tersebut yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki.

Menurut Rustam Hakim dan Hardi Utomo dalam Aris Widodo bahwa kenyamanan adalah segala sesuatu yang memperlihatkan penggunaan ruang secara sesuai dan harmonis, baik dengan ruang itu sendiri maupun dengan berbagai bentuk, tekstur, warna, simbol maupun tanda, suara dan bunyi kesan, intensitas dan warna cahaya ataupun bau.<sup>37</sup>

#### B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan kajian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki signifikansi yang tinggi, karena hal ini membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu adalah:

1. Skripsi yang berjudul PELAKSANAAN PENGAWASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATPOL PP DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Trotoar Di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru) yang disusun oleh Anna Ivai Kesia Sirait (2019).<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Elias Hence Thesia, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Di Kota Jayapura”, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*: Volume 4 No. 1. Juli (2020), h. 35.

<sup>37</sup> Aris Widodo, “Studi Tentang Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Di Jalan Protokol Kota Semarang (Studi Kasus Jalan Pandanaran Semarang)”, *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*: Volume 15 No. 1 Januari (2013), h. 2.

<sup>38</sup> Anna Ivai kesia Sirait, “Pelaksanaan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan pengawasan Satpol PP dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan Satpol PP dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam studi kasus trotoar di jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan analisa deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan metode pengamatan langsung dan dokumen.

Persamaan penelitian ini sekarang dengan penelitian terdahulu, keduanya membahas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap trotoar di Jl. HR. Soebrantas Pekanbaru. Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan berfokus pada pelaksanaan pengawasan Satpol PP. Pada penelitian sekarang peneliti berfokus pada implementasi dan faktor hambatan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Jl. HR. Soebrantas Pekanbaru

2. Skripsi yang berjudul UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 131 AYAT (1) TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KAJIAN KHUSUS HAK PEJALAN KAKI PERSPEKTIF

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HUKUM ISLAM (Studi asus di Kota Bengkulu) yang disusun oleh Zetrie Andeka Muslimah (2018).<sup>39</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini memakai sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah keduanya membahas tentang hak pejalan kaki. Keduanya menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang, pada penelitian terdahulu peneliti fokus pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Pasal 131 Ayat (1) dalam perspektif hukum Islam dan lokasi penelitian di Bengkulu sebagai studi kasus. Pada penelitian sekarang peneliti fokus pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

3. Skripsi yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG BERJUALAN DI ATAS TROTOAR JALAN ABU BAKAR ALI YOGYAKARTA BERDASARKAN**

<sup>39</sup> Zetrie Andeka Muslimah, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Kusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu)”, Skripsi.: IAIN Bengkulu. (2018).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2009 yang disusun oleh Bintardi Dwi Laksono (2019).<sup>40</sup>


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum dan hambatanya terhadap pedagang kaki lima di atas trotoar. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian ini memakai sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah keduanya membahas tentang sarana dan prasarana yaitu trotoar dan pedagang kaki lima sebagai pelanggar yang berjualan di atas trotoar.. Keduanya menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sekarang, pada penelitian terdahulu peneliti fokus pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2009 dan lokasi penelitian di Jl. Abu Bakar Ali Yogyakarta.. Pada penelitian sekarang peneliti fokus pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan lokasi penelitian di Jl. HR. Soebrantas Pekanbaru.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang secara khusus dari aspek fokus penelitian dan pendekatan penelitian yang membahas tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan

<sup>40</sup> Bintardi Dwi Laksono, “*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*”, Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. (2019).

terhadap pejalan kaki di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris (*empirical law research*) atau Hukum Sosiologis merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji hukum dalam masyarakat, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin melainkan kenyataan hukum<sup>41</sup> yang terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Penelitian ini berfungsi untuk melihat hukum dalam artian meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Penelitian hukum ini diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.<sup>42</sup> Penelitian ini berkonsep sebagai perilaku nyata, gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>43</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk

<sup>41</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", Jurnal Ilmu Hukum: Volume 8 No. 1. Januari (2014), h. 29.

<sup>42</sup> Muhammad Syahrul, "Pengantar Metodologi Hukum", Bengkalis: Dotplus Publisher. Januari (2022), h. 131.

<sup>43</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University Press. Juni (2011), h. 29.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.<sup>44</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Pendekatan ini merupakan indikator dari efektivitas dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan merupakan sebuah pengukuran dimana suatu tujuan sudah tercapai sesuai dengan yang sudah direncanakan Pendekatan ini digunakan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dari objek penelitian baik secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan aktif terlibat secara langsung dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.<sup>45</sup>

Dengan demikian, data yang disajikan akan menggambarkan situasi yang sebenarnya. Dalam konsep penelitian ini, peneliti akan berinteraksi secara langsung dengan para konselor yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Pejalan Kaki terhadap pejalan kaki.

#### C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang akan diteliti, penulis melakukan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru dan Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan. Adapun alasan penulis

<sup>44</sup> W. Yudho, “*Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*”, Jakarta: Mahalah Hukum dan Pembangunan, UI Press. (1987), h. 59.

<sup>45</sup> Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. (2021), h. 63

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena untuk melihat sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pejalan kaki Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

Lokasi penelitian ini dipilih oleh penulis karena sangat membantu untuk menentukan data yang akan diambil sehingga dapat memberikan informasi yang valid mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

**D. Populasi dan Sampel****1. Populasi**

Populasi mengarah kepada subjek atau objek yang berada dalam wilayah topik penelitian dan memenuhi peniiaan yang terkait dengan individu atau kelompok yang merupakan unit penelitian atau unit analisis yang sedang di teliti. Sementara itu, “apa” yang akan diteliti mengacu pada informasi penelitian, termasuk jenis data yang akan dikumpulkan, cakupan data, serta rentang waktu yang relevan untuk penelitian.<sup>46</sup>

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 7 orang meliputi Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru), Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (Satpol PP) pejalan kaki yang menggunakan trotoar di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

<sup>46</sup> Zuchri Abdussamand, “Metode Penelitian Kualitatif”, CV. Syakir Media Pers (2021), h.31.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sampel

Dalam penelitian kualitatif, sampel mengarah padaperorangan atau kelompok yang berperan sebagai narasumber, informan, teman, pendidik atau partisipan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif yang menggunakan sampel teoritis daripada penelitian kuantitatif yang menggunakan sampel statistik. Hal ini karena fokus utama dalam penelitian kualitatif adalah mengembangkan teori atau pemahaman mendalam.<sup>47</sup>

Karena dalam penelitian ini populasinya yang terbatas, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode sampel jenuh. Dalam metode sampel jenuh, semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel dengan tujuan memperoleh informasi yang akurat dan maksimal sesuai dengan keperluan penelitian. Dalam penelitian ini diambil narasumber sebanyak 7 orang:

**Tabel 1.2**

**Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Responden	Populasi	Sampel
1.	Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)	1	1
2.	Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat		

<sup>47</sup> Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif", Bandung: CV. Alfabeta, h. 49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(Satpol PP)	1	1
3.	Pejalan Kaki yang menggunakan trotoar di Jl.HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru	5	5
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

### E. Data dan Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui metode wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi secara langsung tentang implementasi, keamanan dan kenyamanan pejalan kaki di trotoar, dan penyalahgunaan fasilitas pejalan kaki. Data primer yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain atau langsung dari objeknya lalu dikumpulkan dan diolah sendiri.<sup>48</sup>

Adapun populasi untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru), Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (Satpol PP Pekanbaru) dan pejalan kaki yang menggunakan trotoar di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

<sup>48</sup> Suteki, "Metodologi Penelitian Hukum", Depok: Rajawali Press. Januari (2020), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.<sup>49</sup> Data sekunder merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Data ini diambil dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru.

### F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti dengan menggunakan alat-alat bantu yang sudah dipersiapkan sebelumnya.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki di Jl. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

<sup>49</sup> Rahmadi, "Pengantar Metodologi Penelitian", Banjarmasin: Antasari Press. (2011), h.

<sup>50</sup> M. Hariwijaya, "Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis", Jakarta Selatan: Oryza. Juni (2011), h. 64.

**Gambar 1.2**  
**Trotoar Yang Rusak**



**Sumber: Dokumen Pribadi Penulis**

## 2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi secara langsung sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang mengacu pada suatu topik tertentu.<sup>51</sup> Dalam penelitian ini, penelitian melakukan wawancara kepada subjek penelitian meliputi Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru), Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (Satpol PP) dan pejalan kaki yang menggunakan trotoar di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru.

<sup>51</sup> Feny Rita Fiantika, “Metode Penelitian Kualitatif”, PT. Global Eksekutif Teknologi (2022), h. 13.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Studi Dokumentasi

Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang mencakup pemeriksaan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data atau fakta dikategorikan menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis dan mengembangkan teori jika diperlukan. Setelah itu data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui wawancara dan observasi maka dilakukan pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting. Setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan tentang makna perilaku subjek penelitian dalam latar serta fokus penelitian.<sup>52</sup> Kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul.<sup>53</sup>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>52</sup> Salim, "Metodologi Penelitian", Bandung: Citapustaka Media. (2012), h. 169.

<sup>53</sup> Sugiyono, "Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, dan Disertasi", Bandung: Alfabeta. (2015), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dianalisa penulis hasil penelitian yang dilakukan, mengenai implementasi dan hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pejalan kaki di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 130 ayat (1) menyebutkan *bahwa setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila pada jalan tersebut dilengkapi dengan trotoar* dan ayat (2) menyebutkan *bahwa dilarang menggunakan trotoar diluar fungsinya sehingga dapat mengganggu ketertiban, kelancaran, keamanan dan keselamatan pejalan kaki dan / atau pemakai jalan lainnya* pemerintah sudah berusaha cukup baik tetapi, tidak dipandang baik oleh masyarakat awam karena masih ada trotoar yang rusak di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru. Dibuktikan dengan adanya penindakan kepada pelanggar yang berjulan di atas trotoar dan juga diberi himbauan atau peringatan tentang larangan berjulan di atas trotoar yang disediakan untuk pejalan kaki. Serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum efisien untuk dilaksanakan dikarenakan

kurangnya fasilitas untuk menindak lanjuti dalam memberikan sanksi untuk pelanggar yang berjualan di atas trotoar dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam pemahaman tentang peraturan ini khususnya untuk fasilitas trotoar untuk pejalan kaki yang dilarang menggunakannya selain fungsi seharusnya.

2. Upaya dan solusi dalam penegakan Peraturan Daerah ini sudah di upayakan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak pejalan kaki. Upaya yang dilakukan pihak terkait berupa operasi penertiban dan pengawasan yang dilakukan pihak terkait namun belum dikakukan secara rutin setiap hari agar menciptakan kesadaran di masyarakat.

## B. Saran

Setelah dilakukan penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki Di Jl. HR. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru, saran yang dapat diberikan penulis yaitu:

1. Penegak hukum harus lebih meningkatkan dalam memberikan sanksi dan meningkatkan sosialisasi tentang penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun pelanggar agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk mementingkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 130 ayat (1) dan (2).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kedepannya pemerintah menyediakan tempat yang luas dan khusus untuk berjualan agar pedagang kaki lima tidak berjualan di atas trotoar dapat berjualan dengan tempat yang sudah disediakan dan pemerintah.
3. Diharapkan adanya kesadaran dari pedagang yang berjualan maupun pelanggar lainnya tidak mengganggu ketertiban umum dan membuat ketidaknyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan terutama pejalan kaki yang memiliki hak sebagai pengguna trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Pasal 130 ayat (1) dan (2).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Joko Pramono, *“Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik”*, Surakarta: Unisri Press. Oktober (2020).
- Reny Rita Fiantika, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, PT. Global Eksekutif Teknologi (2022).
- M. Hariwijaya, *“Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis”*, Jakarta Selatan: Oryza. Juni (2011).
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram: Mataram University Press. Juni (2011).
- Muhammad Syahrul, *”Pengantar Metodologi Hukum”*, Dotplus Publisher. Januari (2022).
- Nur Solikin, *“Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. (2021).
- Rahmadi, *“Pengantar Metodologi Penelitian”*, Banjarmasin: Antasari Press. (2011).
- Ria Ayu Novita, *“Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”*, Jurnal Universitas Diponegoro: Volume 6 No. 2. (2017).
- Selim, *“Metodologi Penelitian”*, Bandung: Citapustaka Media. (2012).
- Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, Bandung: CV. Alfabeta,.
- Sugiyono, *” Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis, dan Disertasi”*, Bandung: Alafbeta. 2015.
- Statki, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, Depok: Rajawali Press. Januari (2020).
- W. Yudho, *“Efektivitas Hukum dalam Masyarakat”*, Jakarta: Mahalah Hukum dan Pembangunan, UI Press. (1987).
- Zuchri Abdussamand, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, CV. Syakir Media Pers. (2021).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B Jurnal

Abdullah Ade Suryobuwono, “Perencanaan Trotoar Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Dan Keselamatan Pejalan Kaki”, *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*: Volume04 No.03. November (2017).

Aandi Akhirah Khairunnisa, “Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah”, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*: Volume 5 No. 1. Juni (2018).

Andreas Depiero Roring, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan”, *Jurnal Governance*: Volume 1 No. 2. (2021).

Andis Widodo, “Studi Tentang Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Di Jalan Protokol Kota Semarang (Studi Kasus Jalan Pandanaran Semarang)”, *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*: Volume 15 No. 1 Januari (2013).

Daulat Nathanel Banjarnahor, “Efektivitas Hak Pejalan Kaki dalam Penggunaan Trotoar (Studi Di Kota Pematang Siantar)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*: Volume 8 No. 4. (2023).

Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Jurnal Ilmu Hukum*: Volume 8 No. 1. Januari (2014).

Dewi Rosanti,” *Penyediaan Fasilitas Publik Di Kota Tanjung Selor Sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Utara*”, *Jurnal Administrative Reform*: Volume 3 No. 2, April (2015).

Dewi Yuni lestari, “Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Basang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pengandaran”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*: Volume 7 No. 1. April (2020),h. 184.

Dwi Widiyanti,” *Perencanaan Desain Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan Di Kota Malang*”, *Jurnal Penelitian Transportasi Dasar*: Volume 18 No. 2, Juni (2016).

Elas Hence Thesia, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Berjualan Di Trotoar Jalan Di Kota Jayapura”, *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran HOkum: Filsafat dan Ilmu Hukum*: Volume 4 No. 1. Juli (2020).

Femmy Silaswaty Faried, “Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*: Volume 9 No. 2. September (2019).

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hada Aulia Izzati, “*Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (Civic Responsibility)*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*: Volume 4 No. 1. Maret (2013).
- Fera Lestari, “*Identifikasi Fasilitas Pejalan Kaki Di Kota Bandar Lampung*”, *Jurnal of Infrastructural in Civil Engineering*: Volume 1 No. 18. Juli (2020).
- Henny Purwanti, “*Usaha Penertiban Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Lumajang*”, *Jurnal Argumentum*: Volume 10, No.2. Desember (2010).
- Ira Magdalena, “*Implementasi model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kelas III SDN Sindangsari IIP*”, *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*: Volume 3 No. 1. Januari (2021).
- Janti Putri Yani,” *Aalisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki Pada Trotoar Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi*”, *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil*: Volume 3 No. 2, Februari (2002).
- Meylani Anggraini, “*Hak Asasi Manusia Dan Kewajiban*”, *Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* : Volume 28 No. 1. Maret (2022).
- Muhammad Rizky Siregar, “*Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan*”, *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan pendidikan*: Volume 1 No. 5. April (2022).
- Muhammad Suharjono, “*Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*”, *Jurnal Ilmu Hukum*: Volume 10. No. 19. Februari (2014)
- Novan Mamonto, “*Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*: Volume 1 No. 1. (2018).
- Nasyamsu Hidayat,”*Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki*”, *Jurnal Transportasi*: Volume 6 No. 2. Desember (2006).
- Retno Puspaningtyas, “*Efektivitas Trotoar Berdasarkan Tingkat Pelayanan Trotoar*”, *Jurnal Transportasi*: Volume 20 No. 1. Agustus (2020).
- Ria Ayu Novita, “*Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*”, *Jurnal Universitas Diponegoro*: Volume 6 No. 2. (2017).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rena Saraswaty, “*Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar Di Jalan Brgjen Katamso Medan*”, *Jurnal Education Buuilding*: Volume 3 No. 1. Juni (2017).

Septi Yunita, “*Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanannya Berdasarkan Undang-Undang*”, *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*: Volume 1 No. 12. Desember (2021).

Sidharta, “*Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum Dan Perlindungan Konsumen*”, *Jurnal Humaniora*: Volume 5, No. 2. Oktober (2014).

Siti Zikrina Farahdiba, “*Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*”, *Jurnal Kewarganegaraan*: Volume 5 No. 2. Desember (2021).

Suki Prayitno, “*Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*”, *Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*: Volume 8 No. 2. Oktober (2017).

#### C. Skripsi

Karmila, “*Efektivitas Penerapan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Pelanggaran Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Di Kabupaten Bone (Bulan Maret-Juni 2020)*”, Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar.

Wawan Duwi Saputro, “*Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Perspektif Teori Efektifitas Hukum Dan Prinsip Mashlahah Mursalah*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. (2022).

Zetrie Andeka Muslimah, “*Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kajian Khusus Hak Pejalan Kaki Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)*”. Skripsi : IAIN Bengkulu. 2018.

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 dan 35.


**Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

**Website**

Artikel dari <https://dishub.pekanbaru.go.id/>. Diakses pada 14 Mei 2024




UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**



**Gambar: Dokumentasi Bersama Bapak Hengki Marlinton, S.Sos sebagai Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP**



**Gambar: Dokumentasi Bersama Anggota Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satpol PP**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar : Dokumentasi Bersama Bapak Rudi Hartono, S. Kom Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan dan Anggota Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar: Dokumentasi Bersama Pengguna Trotoar (pejalan kaki) di Jl. HR. Sebrantas Pekanbaru**



## PEDOMAN WAWANCARA

Oleh : Rusy Rahma Sari

Kepada : Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat Satuan  
Polisi Pamong Praja

1. Nama Bapak/Ibu?
2. Bapak/Ibu bekerja di sini sudah berapa lama?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terutama dalam Pasal 130 dan apa hambatan dari pelaksanaannya?
4. Dalam melakukan pengamanan apakah ada konflik antara Pedagang Kaki Lima dengan pihak Bapak/Ibu?
5. Sanksi dalam bentuk seperti apa yang sering diberikan kepada pelanggar?
6. Dari pihak bapak sendiri bagaimana memberikan ketertiban dan keamanan pada masyarakat yang menggunakan fasilitas trotoar tersebut pak?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Oleh : Rusy Rahma Sari**

**Kepada : Kepala Seksi Teknik Prasarana dan Prasarana Jalan Dinas  
Perhubungan Kota Pekanbaru**

1. Nama Bapak/Ibu?
2. Bapak/Ibu bekerja di sini sudah berapa lama?
3. Menurut Bapak/Ibu bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terutama dalam Pasal 130 dan apa hambatan dari pelaksanaannya?
4. Dalam melakukan pengamanan apakah ada konflik antara Pedagang Kaki Lima dengan pihak Bapak/Ibu?
5. Sanksi dalam bentuk seperti apa yang sering diberikan kepada pelanggar?
6. Dari pihak bapak sendiri bagaimana dalam menjaga sarana dan prasarana terutama pada fasilitas trotoar yang sudah disediakan?



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Oleh : Rusy Rahma Sari**

**Kepada : Pejalan Kaki di Jl. HR. Sebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru**

1. Nama Bapak/Ibu?
2. Apakah penyediaan fasilitas trotoar ini sudah layak digunakan pejalan kaki?
3. Sejauh mana pengetahuan Bapak/ibu tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?
4. Bagaimana menurut pendapat Bapak atau Ibu mengenai trotoar yang dipakai untuk berjualan?
5. Apakah fasilitas trotoar yang disediakan sudah layak pakai atau belum?



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PEJALAN KAKI DI JL. HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : RUSY RAHMA SARI

NIM : 12020722372

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2024

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris  
Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji 1  
Hellen Last Fitriani, S.H., M.H

Penguji 2  
Muslim, S. Ag., S.H., M. Hum

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3053/2024  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 07 Maret 2024

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RUSY RAHMA SARI  
 NIM : 12020722372  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pejalan Kaki di jl. Hr. Soebrantas Kecamatan Tampan Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
 Dekan

Dr. Zukfli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/64081  
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3053/2024 Tanggal 7 Maret 2024**, dengan ini membenkan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>RUSY RAHMA SARI</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 12020722372  |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PEJALAN KAKI DI JL. HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU<br>2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20 Maret 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1017/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/64081 tanggal 20 Maret 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

#### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **RUSY RAHMA SARI**
2. NIM : **12020722372**
3. Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
4. Jurusan : **ILMU HUKUM**
5. Jenjang : **S1**
6. Alamat : **JL. DERMAGA GG. PERGAM KEL. PURNAMA KEC. DUMAI BARAT-DUMAI**
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PEJALAN KAKI DI JL. HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : **1. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU  
2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
  2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
  3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
  4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Maret 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU

  
**Dr. H. SYOFFAIZAL, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19640529198603 1 003

**Tembusan**

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya  
Gedung B.9 Lt. I dan II Kec. Tenayan Raya  
PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 200.1.1/Dishub-KTSP/866/2024

Berdasarkan Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru, Rekomendasi Penelitian Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1017/2024 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Skripsi.

Kepala Seksi Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **RUSY RAHMA SARI**  
NIM : 12020722372  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Jenjang : Strata 1 ( S 1 )  
Lokasi Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan riset penelitian pada Seksi Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Jalan dengan Judul : " **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PEJALAN KAKI DI JL. HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU** ".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 20 Mei 2024

KEPALA SEKSI KESELAMATAN, TEKNIK  
SARANA DAN PRASARANA JALAN



**RUDI HARTONO, S.Nom.**  
NIP.19761211 199903 1 003

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI II KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Kota Pekanbaru

**SURAT KETERANGAN RISET**

Nomor : 500.10.30/SATPOL PP / 522 /2024

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1017/2024 Tanggal 21 Maret 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RUSY RAHMA SARI  
N I M : 12020722372  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : S.1 ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

**"IMPLEMENTASI PERATURAN DERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PEJALAN KAKI DI JL. HR. SOEBRANTAS KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU "**

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini keluaran agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Mei 2024  
a.n. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PEKANBARU

  
Sekretaris  
**IRNI DEWI TARI, S.STP, M.Si**  
Pembina Tk.I (IV.b)  
NIP. 19760502 199511 2 001

Tembusan :

1. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru;
2. Dekan Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau di Pekanbaru;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip